

Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat

Junaidi Lubis^{1*}, Haris Dermawan¹, Muhammad Dekar², Muhammad Koginta Lubis¹
¹Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta, Indonesia
²Program Studi PGSD Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: junaidilubis67@yahoo.co.id)

Received: 19-July-24; Revised: 7-August-24; Accepted: 27-August-24

Abstract

Children are a gift from Allah SWT, the Almighty God; therefore, their protection must be ensured to be given a high place so that in the future, the priority for the protection of children must be even better so that no more children become victims of the bad treatment that occurs, especially in the education world. Providing education to children is the responsibility of all parties so that child protection continues to improve daily, both in the social environment and especially in the educational environment. Child protection education at Madrasah Aliyah Negeri School (MAN) 1 Langkat represents a genuine concern for fulfilling children's rights in education. The Battuta University Law Study Program community service team collaborates with MAN 1 Langkat to carry out legal education activities regarding child protection in education. The methods used in this service are socialization and mentoring. The results of the service activities show that the students at MAN 1 Langkat school are thrilled; this can be seen from how seriously they listen to what is said and actively ask questions about children, children's rights, and how to implement protection in the school environment so that in the future they will understand their rights. Children in the world of education must be educated.

Keywords: Education, Child Protection, Education.

Abstrak

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa maka dari itu perlindungannya harus dipastikan mendapatkan tempat yang tinggi sehingga kedepan prioritas atas perlindungan terhadap anak harus menjadi lebih baik lagi, sehingga jangan sampai ada lagi anak yang menjadi korban atas perlakuan buruk yang terjadi apalagi dalam dunia pendidikan. Memberikan edukasi kepada anak merupakan tanggung jawab semua pihak sehingga perlindungan anak semakin hari semakin terus membaik baik dalam lingkungan sosial apalagi dalam lingkungan pendidikan. Edukasi perlindungan anak di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat adalah representasi kepedulian yang nyata demi memenuhi hak-hak anak pada dunia pendidikan. Tim pengabdian masyarakat prodi Hukum Universitas Battuta bekerja sama dengan MAN 1 Langkat melakukan kegiatan edukasi hukum tentang perlindungan anak didunia pendidikan. Metode yang digunakan pada pengabdian ini dengan sosialisasi dan pendampingan. Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa siswa-siswa sekolah MAN 1 Langkat sangat gembira dan bersukacita itu terlihat dengan begitu seriusnya mendengarkan apa yang disampaikan dan aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang anak, hak anak dan bagaimana implementasi perlindungan dalam lingkungan sekolah sehingga kedepan mereka paham dengan hak anak dalam dunia pendidikan yang harus didapatkan.

Kata kunci: Edukasi, Perlindungan Anak, Pendidikan

How to cite: Lubis, J., Dermawan, H., Dekar, M., & Lubis, M. K. (2024). Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. *Penamas: Journal of Community Service*, 4(2), 269–279. <https://doi.org/10.53088/penamas.v4i2.1109>



1. Pendahuluan

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa (Abu Huraerah) Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya (Dellyana, 1988). Dalam upaya memberikan Edukasi Perlindungan Anak kepada masyarakat, melalui edukasi perlindungan anak diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sekolah melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya segala bentuk tindak kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Sehingga mampu menciptakan lingkungan yg aman dan ramah terhadap anak-anak di sekolah MAN 1 Langkat.

Dunia pendidikan atau sekolah ini ibarat rumah kedua bagi anak setelah keluarga, maka perlu diciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi anak, baik saat siswa mengikuti proses belajar mengajar, beraktivitas, berpendapat, berkreasi, bersosialisasi, maupun saat siswa terlibat permasalahan atau kasus, baik sebagai korban maupun pelaku. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi anak, dapat diwujudkan dengan memastikan tersedianya mekanisme layanan pengaduan yang ramah anak dan mudah diakses oleh peserta didik, orang tua, guru, dan masyarakat. Selain itu sekolah memastikan tersedianya tenaga layanan (psikolog) yang mampu menangani permasalahan yang melibatkan peserta didik, orang tua, guru dan juga tenaga kependidikan.

Perlindungan anak juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dalam perlindungan hak anak (Kamil, 2008). Perlindungan hukum terhadap hak anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, namun juga dapat memastikan anak dapat tumbuh berkembang dengan optimal sesuai bakat dan kemampuannya serta bebas dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi (Eleanora, 2018; Widiansyah, Saputra & Fitriansyah, 2022; Evianah, 2023).

Salah satu upaya memastikan kualitas penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan tersebut, dapat dilakukan melalui keikutsertaan satuan pendidikan dalam proses Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA). Namun sayangnya memang MAN 1 Langkat belum ikut serta menjadi anggota LPKRA, namun demikian juga bahwa dalam hal ini satuan pendidikan yang lain juga belum mendapatkan pengetahuan dalam hal ini sehingga memang perlu adanya pemahaman yang seragam dalam hal ini agar tiap sekolah atau satuan pendidikan mendapatkan pemahaman syarat untuk menjadi anggota LPKRA. Untuk bisa ikut menjadi anggota LPKRA ada standar yang harus dipenuhi sehingga kedepan setiap satuan pendidikan bisa ikut terlibat berpartisipasi dalam perlindungan anak dalam dunia pendidikan. Selain itu dalam memastikan pelaksanaan pemberian pelayanannya telah menerapkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu 1) non diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak hidup dan perkembangan, dan 4) mengharga pendapat anak (HUMAS, 2024)

Perlindungan Anak adalah urusan wajib yang perlu dilakukan oleh semua pihak, sehingga kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan/atau program studi hukum, menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya kasus kekerasan di Satuan Pendidikan. Pendidikan di keluarga dan pembinaan di sekolah memegang peranan penting dalam memastikan tumbuh kembang anak. Pada sisi lain, sekalipun pemerintah sudah mencanangkan pendidikan dasar gratis untuk sekolah dasar, tetapi pendidikan itu tetap terasa mahal bagi anak yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu secara finansial (Sirait, 2017)

Faktor-faktor lain yang menjadi masalah anak tidak mendapatkan pendidikan secara layak, yaitu:

- a. Keterbatasan waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kerja serabutan dalam mendapatkan penghasilan
- b. Rendahnya kemauan untuk belajar dimana keadaan lingkungan di sekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah) sehingga menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak terlantar bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan
- c. Apatisme terhadap pendidikan dikarenakan kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat sehingga beranggapan pendidikan tidak perlu
- d. Tidak berjalannya fungsi kontrol untuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Hardjon, 2007).

Perlindungan anak juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dalam perlindungan hak anak (Fauzan, 2008; Hidayati, 2014; Fitriani, 2016; Said, 2018; Roza & Arliman, 2018). Dalam Pasal 1 angka 2 UUPA yang menyatakan bahwa perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Sekolah MAN 1 Langkat merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di kabupaten langkat. Data menunjukkan bahwa sekolah MAN 1 Langkat merupakan salah satu sekolah yang sering diadakanya sosialisasi tentang anak. Misalnya dua bulan sebelum tim pengabdian masyarakat prodi hukum battuta pengabdian kesekolah ini, Kejaksaan Negeri Langkat Bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat mengadakan sosialiasi tentang hukum dan sejenisnya sehingga MAN 1 Langkat ini menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema perlindungan anak. Hal ini menjadikan MAN 1 Langkat sebagai rujukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema perlindungan anak. Dengan demikian, pemahaman siswa-siswi MAN 1 Langkat tentang perlindungan dan hak-hak mereka sebagai anak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pendidikan, semakin baik.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari adanya tahap persiapan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Tahap persiapan yaitu mulai dari mengunjungi sekolah dalam rangka untuk meminta ijin untuk dapat menjadi lokasi pengabdian masyarakat sehingga adanya kepastian tempat untuk mengadakan kegiatan pengabdian. Menyusun kegiatan mulai dari penentuan tema, jadwal kegiatan pelaksanaan, menentukan siapa yang jadi ketua dan anggota serta dibantu oleh mahasiswa sebagai anggota kelompok pengabdian. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan.



Gambar 1. Diagram Alur Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Hukum Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 kegiatan, antara lain:

Sosialisasi

Pada tahap yang pertama tim pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan anak yang harus mereka dapatkan sekaligus melihat seberapa jauh pemahaman siswa-siswa sekolah MAN 1 Langkat dalam hal hak-hak anak serta kewajiban yang harus mereka peroleh baik dalam lingkungan, keluarga, sosial masyarakat dan juga hak dalam lingkungan sekolah. Kegiatan sosialisasi menggunakan metode ceramah, presentase dan juga diskusi sehingga para siswa-siswi dapat memahami dengan santai dengan cara-cara yang sederhana (Hidayat, 2022). Menjelaskan metode ceramah atau presentase merupakan sebuah cara dalam penyampaian sebuah materi atau informasi secara lisan pada peserta dalam sebuah forum (Perwithosuci & Rosyadi, 2024).

Sosialisasi ini diberikan sebagai usaha memberikan pemahaman kepada warga untuk mendukung keberhasilan program pengabdian yang akan datang. Pada fase ini juga dilakukan beberapan rangkaian kegiatan dimulai dari adanya pengenalan, penyampaian materi, sesi tanya jawab dan ditutup dengan kegiatan foto bersama, harapannya dengan telah dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat kedepan akan semakin paham siswa-siswa bahwa sebagai anak mereka patut untuk mendapatkan haknya serta tak lupa untuk menjalankan kewajibannya juga sebagai anak, agar terciptalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Diskusi

Pada fase ini, tim pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode diskusi, bahwa setelah selesai kegiatan sosialisasi selanjutnya adalah membuka sesi diskusi dimana fase ini bertujuan untuk menemukan berbagai hal yang menjadi kendala

sehingga ditemukan hal-hal baru untuk dapat dijawab dan dituntaskan bersama dalam forum diskusi. Diskusi adalah tukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau mencari kebenaran, atau pertemuan ilmiah yang di dalamnya dilakukan tanya jawab guna membahas suatu masalah (Kamisa, 2013).

Diskusi diharapkan mampu menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam benak atau pikiran siswa-siswi selama ini mengenai apa bagaimana proses perlindungan hukum terhadap mereka sebagai anak, bagaimana hak mereka dalam lingkup keluarga, hak dalam bersosial masyarakat dan juga yang tidak kalah penting apa hak mereka dalam dunia pendidikan serta kewajiban yang harus ditunaikan. Diskusi ini jugalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari serangkaian sosialisasi, sehingga memang dalam fase inilah masalah-masalah itu akan muncul dan akan dijawab sehingga kedepan persoalan itu tidak lagi menjadi persoalan akan tetapi sudah mampu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian masyarakat.

Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diakhiri dengan evaluasi. Pada fase ini, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan evaluasi program untuk memetakan dan mencari tau letak permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program untuk terus menyusun program yang jauh lebih baik lagi dengan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan pengabdian masyarakat sehingga pada masa yang akan datang bisa terus lebih bermanfaat buat dunia pendidikan yang lebih mencerahkan.

3. Hasil Pengabdian

Tahap Sosialisasi

Rangkaian kegiatan pengabdian yang pertama adalah tahap sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. Pada kegiatan ini, tim menunjuk 2 orang anggota sebagai mahasiswa untuk bertanya sekaligus meminta izin akan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa 21 Mei 2024. Ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain :

- a. Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak dasar manusia sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. memastikan tersedianya mekanisme layanan pengaduan yang ramah anak dan mudah diakses oleh peserta didik, orang tua, tenaga kependidikan dan masyarakat dan memastikan tersedianya tenaga layanan (konselor) yang mampu menangani kasus yang melibatkan peserta didik, orang tua dan tenaga kependidikan.
- c. Pendidikan di keluarga dan pembinaan di sekolah memegang peranan penting dalam memastikan tumbuh kembang anak.

- d. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anak-anak. Melalui penyuluhan perlindungan anak, kita bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, serta mengenali dan mencegah segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak.
- e. Edukasi perlindungan anak memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman. penting untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan kebebasan berekspresi.



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi Perlindungan



Gambar 3. Foto Bersama dengan Peserta Sosialisasi Perlindungan Anak

Kegiatan pengabdian pertama dihadiri oleh siswa-siswa, guru dan wakil kepala sekolah. Materi pertama membahas tentang perlindungan anak, hak anak dilingkup keluarga, lingkup sosial masyarakat, dan lingkup sekolah serta yang menjadi kewajiban anak. Edukasi perlindungan anak juga dapat memberikan informasi mengenai tanda-tanda penelantaran atau eksploitasi anak. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita dapat mengidentifikasi dan melindungi anak-anak yang berisiko. Penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam edukasi perlindungan anak, termasuk

keluarga, sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi anak-anak.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Penyuluhan perlindungan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat perlu diberikan agar orang tua dan masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam melindungi anak-anak. Sebagaimana disampaikan oleh Budi Azhari pakar pendidikan anak dan parenting, bahwa bagi orang tua sendiri ada 2 (dua) pelajaran penting yang harus dilakukan orang tua jika nasehatnya ingin memiliki dampak yang dahsyat pada anaknya, yaitu:

1. Orang tua memiliki hikmah dan pandai bersyukur
2. Menasehati dengan nasehat yang sesungguhnya (Ashari, 2019).

Orang tua harus menguasai benar cara mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu nasehat atau pesan kepada anaknya. Dalam hal pemenuhan hak anak dari orang tua berupa menerima kebenaran diri seorang anak, dapat menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya dan sebagai pembelajaran bahwa kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Pemerintah pun memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan pendidikan dan minat anak.

Hal ini berkenaan dengan jaminan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak. Hak sama halnya dengan kesalahan dan kewajiban, bersifat moral menurut hukum. Hak dari segi moral merupakan suatu kepentingan yang diakui dan diatur oleh ketentuan moral dan pelanggaran terhadapnya akan dikatakan sebagai kesalahan dari segi moral, serta mentaatinya dikatakan sebagian kewajiban moral. Hak merupakan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang pelanggaran terhadapnya merupakan kesalahan dari segi hukum (Rasjidi, 2007).

Keseluruhan materi ketentuan HAM dalam UUD 1945, apabila digabungkan dengan berbagai ketentuan pada Undang-Undang yang berkenaan dengan HAM, dapat dikaitkan pula dengan hak pendidikan anak. Ketentuan ini berkenaan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang salah satunya pelayanannya adalah jaminan terhadap hak pendidikan dan pengembangan bakat anak.

Pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengembangan bakat lebih diperjelas lagi dalam Pasal 50 UUPA yang menyatakan bahwa pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual di segala bidang agar mereka kelak siap menghadapi masa datang yang penuh dengan persaingan global (Haling et al., 2018).

Tahap Diskusi

Tahapan selanjutnya dari kegiatan pengabdian ini adalah sesi diskusi. Dari hasil diskusi timbul beberapa pertanyaan dari siswi antara lain; Pertama bagaimana jika ada guru yang membuli siswanya. Pertanyaan yang ke 2 (dua) bagaimana menurut bapak tentang hak anak dirumah dan disekolah. Pertanyaan yang ke 3 adalah bagaimana jika ada siswa yang pacaran tapi teman laki-lakinya itu suka melarang-larang. Maka dalam menjawab pertanyaan yang pertama yaitu tentang bully jika ada guru sekolah yang melakukan bully terhadap siswanya, maka sebaiknya terhadap guru itu ada baiknya dilakukan dulu klarifikasi untuk menemukan apakah benar guru itu melakukan bulli dan sejauh mana bully yang sudah dilakukan itu. Kemudian jika memang itu ditemukan dan dinyatakan benar maka pihak sekolah harus memanggil guru yang dimaksud untuk diberikan teguran baik secara lisan maupun oleh tulisan oleh kepala sekolah yang bersangkutan, agar tidak lagi melakukan hal yang sama dilain waktu kepada siapapun.

Menjawab pertanyaan yang ke 2 yaitu hak anak dirumah dan disekolah. Hak anak dirumah adalah tetap mengedepankan apa yang jadi kewajibannya anak yaitu turut serta membantu kegiatan orang tua dirumah dan setelah itu baru belajar sebagaimana mestinya. Hak anak disekolah adalah untuk menerima pengajaran dari guru sebagaimana mestinya dan wajib mendapatkan perlindungan sepenuhnya oleh sekolah dari tindakan yang dapat merendahkan harkat, martabat seorang siswa, dan siswa wajib untuk dilindungi dari segala tindakan bully.

Lalu jawaban yang ke 3 adalah terkait ada siswa masih sekolah tapi sudah mencoba untuk pacaran. Dalam hal ini tim pengabdian kepada masyarakat prodi hukum universitas battuta menyarankan untuk tidak pacaran dulu selama sekolah agar selesaikan dulu sekolahnya, kuliah dan setelah tamat baru bisa untuk pacaran. Hal ini dilakukan adalah untuk melindungi hak anak dari segala bentuk pelecehan yang akan terjadi jika masih sekolah sudah pacaran, maka dari itu disarankan untuk tidak pacaran dulu selama masih sekolah dan demi memastikan anak harus terlindungi secara hukum.



Gambar 4. Selesai Tahapan Diskusi

Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, tim pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan sekolah MAN 1 Langkat untuk melihat jika ada kendala dikemudian hari terkait hak-hak anak dan lainnya yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim pengabdian masyarakat prodi hukum universitas battuta, bersedia membantu turut serta dalam hal mengambil langkah-langkah yang tepat dan terukur dalam hal penyelesaian permasalahan perlindungan anak dan hak-hak sebagai anak. Kerjasama antara dunia pendidikan dan kampus yang sama-sama bergerak dalam bidang pendidikan adalah upaya kongkret untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Selain itu mengupayakan pendidikan yang layak bagi anak demi terwujudnya kemerdekaan pendidikan yang berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pada kegiatan ini juga ini juga tidak lupa diadakan evaluasi perjalanan kegiatan agar pada kegiatan pengabdian masyarakat pada semester yang akan datang bisa lebih baik lagi dan kendal-kendala yang dihadapi untuk dapat diminimalisir sedini mungkin. Selain itu juga tim pengabdian kepada masyarakat dan perwakilan kepala sekolah memiliki visi yang sama yaitu untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif demi kepentingan dunia pendidikan yang terus lebih baik dan pada kesempatan yang lain sekolah MAN 1 Langkat juga sering dikunjungi dari lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi dalam bidang lainnya.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki dampak yang cukup baik terlihat dari wajah para siswa-siswi MAN 1 Langkat antusias dan tertib mendengarkan materi dan diskusi yang sudah berlangsung sehingga memang apa yang disampaikan tidak terlewatkan begitu saja tapi juga ada sesuatu yang mereka ingat. Setelah kegiatan selesai tak lupa makan dan minum bersama sambil diskusi ringan sambil mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh siswa-siswi MAN 1 Langkat untuk membangun komunikasi yang lebih aktif lagi. Selanjutnya bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga berhasil memberikan pemahaman tentang perlindungan anak dan hak-hak mereka sebagai anak yang harus mereka peroleh sejak dari keluarga, sosial dan juga sekolah. Dampak nyata dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa segala segala sesuatu sudah dipersiapkan sedemikian mulai dari ruangan, peserta, dan alat lainnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu juga tim pengabdian kepada masyarakat juga disambut baik oleh pihak sekolah karena mereka juga memberikan apresiasi kepada tim pengabdian kepada masyarakat atas kegiatan yang telah dilakukan dan memiliki dampak yang cukup baik bagi siswa-siswi MAN 1 Langkat.

Dalam hal sosial juga bahwa edukasi perlindungan anak berhasil memberikan sebuah pengetahuan yang mencerahkan siswa-siswi MAN 1 Langkat. Dan untuk tetap menjaga keberlanjutan kegiatan, tim pengabdian kepada masyarakat menitipkan pesan dan kontak person kepada pihak sekolah dan siswa-siswi bilamana ada kendala terkait perlindungan anak, tim pengabdian kepada masyarakat bersedia membantu

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi sampai dengan selesai. Dan setelah itu juga program kegiatan pengabdian lanjutan juga disusun untuk kepentingan pengabdian disemester yang akan datang. Tidak lupa juga tim pengabdian kepada masyarakat memberikan cendera mata untuk terjalannya kerjasama yang lebih baik lagi.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Battuta selaku lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya terimakasih disampaikan kepada Kepala Sekolah MAN 1 Langkat, Guru MAN 1 Langkat yang telah menerima tim pengabdian kepada masyarakat dengan begitu baik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik sampai dengan selesai dan juga telah bersedia menjadi mitra Prodi Hukum Universitas Battuta dalam hal penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan apa yang sudah disampaikan menjadi pengetahuan yang mencerahkan bagi semua pihak.

Referensi

- Ashari, B. (2019). *Sentuhan Parenting*. Depok: Nabawiyah.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Eleanora, F. N. (2018). Ramah anak sebagai upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 247-266.
- Evianah, N. (2023). Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3216-3224.
- Fauzan, A. K. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hardjon. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: PT. Eresco.
- Hidayat, D. (2022). Desain Metode Ceramah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan*, 415-423.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73.
- HUMAS, B. H. (2024, 02). Kemneppa. Retrieved from Upayakan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan, Kemen PPPA dan TNI AD Sepakat Berkolaborasi: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA2Nw==>
- Kamil, A. K. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kamisa. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Cahaya Agency.

- Perwithosuci, W., & Rosyadi, I. (2024). Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Populer bagi Warga Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Pakistan. *TAAWUN*, 4(02), 279-286.
- Rasjidi, L. R. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198-215.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal De Lega Lata*.
- Widiansyah, A., Saputra, R., & Fitriansyah, F. (2022). Sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak-hak anak melalui sekolah ramah anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(10), 3334-3353.